



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FUK SIN, Tempat tanggal/lahir Pajintan, 16 April 1966, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Raya kulor Rt.012 Rw.004 Pajintan Kec. Singkawang timur, Kota Singkawang, Pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili **Charlie Nobel, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/Pengacara** beralamat Kantor Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalbar, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan Bernama **TJHIN NYAT MOI**, lahirlah Pemohon diberi nama **FUK SIN** lahir di Pajintan 16 April 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



5351/DKCS/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 23 Agustus 2024;

2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **1287/DKCS/2010** tersebut terdapat kesalahan Penulisan nama Pemohon **FUK SIN** seharusnya tertulis **TJHIN FUK SIN**;

3. Bahwa alasan Pemohon menambahkan Nama/Marga **TJHIN FUK SIN** adalah nama Marga yang sebenarnya sesuai Nama Ibu dalam Akta Kelahiran serta menyesuaikan data di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

4. Bahwa apabila identitas dari Pemohon kalau berbeda-beda antara satu dengan lainnya akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi karena menyangkut sistem data kependudukan.

5. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **1287/DKCS/2010** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 26 Januari 2010 tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Nomor: 1863/DKPS/2011 Pemohon atas nama **SU LANG** menjadi **GRICEL IANG** selanjutnya tempat lahir **Singkawang, 11 November 2004** menjadi **Jakarta, 11 November 2000** dan nama Ibu **LO OI CHU** menjadi **LAI OI CHU** yang diterbitkan oleh Walikota Singkawang pada tanggal 24 Mei 2011;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan *a quo* dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 6172031604660001 atas nama Fuk Sin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 6172031604660001 atas nama Tjhin Fuk Sin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari salinan resmi, Surat Pernyataan Untuk Memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Tjhin Nyat Moi tanggal 2 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga 6172032808061182 atas nama kepala keluarga Fuk Sin, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



5. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor:1663 atas nama Tjhin Fuk Sin, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5351/DKCS/2011 atas nama Fuk Sin, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-6, kecuali bukti surat P-3 fotokopi dari salinan resmi;

Selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Kuasa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon terkait nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5351/DKCS/2011 atas nama Fuk Sin yang sebelumnya tertulis Fuk Sin diubah menjadi Tjhin Fuk Sin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Singkawang dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya kulor Rt.012 Rw.004 Pajintan Kec. Singkawang timur, Kota Singkawang atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) h

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pen
duduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), P
ejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Penca
tatan Sipil disebutkan:

a) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwaki
lan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohon
an dari subjek akta;

b) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dim
aksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi pers
yaratan:

i. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta P
encatatan Sipil dan;

ii. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis
redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas, Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan absolut dalam
memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok
permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6
telah didapati fakta bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon yang
terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5351/DKCS/2011 atas nama
Fuk Sin (vide bukti P-6) bertujuan untuk agar terdapat keseragaman identitas
diri Pemohon dan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dan
tidak mengalami kesulitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan
tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama atau tempat tanggal lahir dan data identitas lainnya adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan merubah nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama/identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri Pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5351/DKCS/2011 atas nama Fuk Sin diubah menjadi Tjhin Fuk Sin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 23 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rony Budiman,

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rony Budiman, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses	Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Meterai	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Skw